



## **KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

**Author :**

**Eny Noviyanti, Niru Anita Sinaga, Sujono**  
[novia.izrayudha@gmail.com](mailto:novia.izrayudha@gmail.com) , [anita\\_s1naga@yahoo.com](mailto:anita_s1naga@yahoo.com) ,  
[merpatisjn@gmail.com](mailto:merpatisjn@gmail.com)

**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

### **ABSTRAK**

Korupsi adalah perbuatan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan seperti bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Perbuatan korupsi termasuk salah satu kejahatan yang dikutuk masyarakat dan terus diperangi oleh pemerintah dengan seluruh aparatnya. Hal ini karena akibat serta bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pembangunan, bahkan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada jajaran aparatur pemerintah. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU PTPK, dikelompokkan antara lain yaitu tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan, tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat, korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI, korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti dalam hal ini kewenangan KPK. Jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif” yaitu jenis penelitian yang fokus kajiannya menitikberatkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teori hukum yang tersebar dalam berbagai literatur.

**Kata Kunci :** *Korupsi, Kewenangan, KPK dan Upaya Pemberantasan Korupsi*



## PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan Indonesia adalah membangun manusia seutuhnya, baik materiil maupun spiritual. Disamping tujuan tersebut, negara Indonesia juga menginginkan tercapainya keserasian hubungan antara kemerdekaan Indonesia dan kesejahteraan manusia sebagai individu dengan anggota masyarakat, dan bukan untuk mengedepankan atau mendahulukan kepentingan individu ataupun sekelompok orang saja. Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang memadai dan berjalan cukup pesat, tetapi di sisi lain terdapat pula hal-hal yang menghambat perkembangan pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat pembangunan tersebut dapat berupa tindak kejahatan berupa korupsi.

Terkait dengan ancaman dari tindak pidana korupsi, menurut Sujono :

“Bagi bangsa Indonesia korupsi merupakan ancaman nyata terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial melalui pembangunan nasional. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia menganggap penting memerangi korupsi secara sistematis dan efektif melalui peradilan sekaligus untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* 2003 atau KAK 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003 dengan reservation atau persyaratan”.<sup>1</sup>

Korupsi di negara Indonesia dianggap sudah membudaya dan sulit sekali untuk dihindarkan/diberantas karena memang dalam praktek pelaksanaan kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tidak akan lepas dari adanya praktek tindak kejahatan korupsi, baik korupsi yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota, anggota DPR/DPRD Provinsi/

Kabupaten/Kota maupun oleh pejabat negara lainnya. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat, karena korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama dalam

---

<sup>1</sup> Sujono, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2020), hlm. 2-3.



pembangunan.<sup>2</sup> Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi melalui kebijakan (*policy*) penegakan hukum pada aspek komponen substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang sinergis terutama secara domestik melalui instrument hukum pemulihan asset perolehan hasil korupsi, dalam hal ini instrument hukum pidana pembayaran uang pengganti dan hukum perdata berupa gugatan perdata negara.<sup>3</sup>

Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi antara lain meliputi; belum memadainya sarana dan *skill* (kemampuan) aparat penegak hukumnya. Kejahatan korupsi yang terjadi baru diketahui aparat setelah memakan waktu yang lama, sehingga para pelaku telah memindahkan, menggunakan dan menghabiskan hasil kejahatan korupsi tersebut, yang berakibat upaya pengembalian keuangan negara relatif sangat kecil, beberapa kasus besar yang penanganannya kurang hati-hati maka telah memberi dampak negatif terhadap proses penuntutan perkaranya.<sup>4</sup>

Salah satu kelemahan dalam pemberantasan korupsi dari segi hukum sehingga menghambat aparat penegak hukum terletak pada “masalah pembuktian”. Hal ini sebagai akibat dari cara berpikir hukum Barat diterima begitu saja tanpa mengolahnya kembali sesuai kebudayaan timur dan hukum.<sup>5</sup> Indonesia memang tergolong rentan dengan persoalan-persoalan korupsi dan dikategorikan sebagai negara Otoriter Birokrasi (OB) Rente, artinya negara via elit pejabat negara (pejabat) memungkinkan tumbuhnya kelompok *borjuis* yang mendapatkan fasilitas proteksi, lisensi dan kemudahan-kemudahan lainnya. Atas fasilitas tersebut kaum borjuis (pengusaha) memberikan imbalan kepada elit negara (penguasa/pejabat). Dengan perkataan lain di dalam sistem negara OB Rente ini memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan berbagai jenis kejahatan jabatan lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta, Bina Aksara, 1988), hlm. 3.

<sup>3</sup> Sujono, *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>5</sup> Juniadi Sowartojo, *Korupsi*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1998), hlm. 102.

<sup>6</sup> Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan*, (Salatiga, Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hlm. 31.



Sesuai dengan konsideran UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK), menyebutkan bahwa KPK merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. KPK tidak saja sebagai penyidik tetapi juga sebagai penuntut terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Peranan dan strategi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan memaksimalkan peran penegak hukum pemberantas korupsi. Diantara kebijakan-kebijakan pemerintah yang umum itu yakni : Pertama, *memilih pegawai*, lazimnya kita membayangkan tugas memilih pegawai sebagai menemukan orang-orang yang secara teknis paling mampu untuk pekerjaan yang dihadapi. Kedua, *mengubah imbalan dan hukuman*, alasannya membuat para pegawai lebih tertarik bertindak produktif untuk melawan korupsi dan kurang tertarik terlibat dalam perilaku yang tidak halal. Ketiga, *mengumpulkan informasi*, atasan mempunyai informasi tentang apa yang dilakukan pegawai dan klien, dia barangkali mampu mencegah korupsi dengan meningkatkan suasana bahwa korupsi akan dideteksi dan dihukum. Keempat, *mencoba untuk mengurangi peluang korupsi melalui perubahan organisasi*, tujuannya adalah menghindari situasi dimana seorang pegawai mempunyai kekuasaan monopoli plus wewenang bertindak, tetapi dengan sedikit kemungkinan pertanggungjawaban. Kelima, *mengubah sikap terhadap korupsi dengan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi sikap agar tidak berbuat korupsi*.<sup>7</sup>

Didasari anggapan bahwa tindak pidana korupsi adalah “*the most serious crime*”, maka pembentuk undang-undang yaitu DPR bersama dengan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyusun UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, sehingga memberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa di KPK untuk perkara tindak pidana korupsi kepada KPK yang bersifat Komisi, bukan lembaga tetap karena beranggapan bahwa aparat penegak lain seperti Polri dan Kejaksaan belum mampu melakukan pemberantasan

---

<sup>7</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, Obor Indonesia, 2001), hlm. 98 - 100.



tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia padahal kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi ada pada aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI (yang diberikan oleh undang-undang dan hingga saat ini masih berlaku karena belum pernah dicabut).

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*<sup>8</sup> yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti dalam hal ini teori kewenangan. Obyek penyelidikan ilmu hukum mencakup keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang terdiri dari: Pertama, penyelidikan terhadap hukum positif yaitu hukum yang berlaku. Kedua, penyelidikan terhadap hukum yang pernah berlaku. Ketiga, penyelidikan terhadap hukum yang diharapkan berlaku dimasa yang akan datang.

Berdasarkan obyek penelitian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif” yang berarti jenis penelitian yang fokus kajiannya menitikberatkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teori hukum yang tersebar dalam berbagai literatur.<sup>9</sup> Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dibantu dengan penelitian hukum empiris.<sup>10</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Pengaturan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.
2. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>8</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989), hlm. 25.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), hlm. 9-10.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 14.



## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Kewenangan KPK Dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan dibentuknya KPK adalah bahwa aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah ada, yaitu Kepolisian RI dan Kejaksaan RI tidak mendapatkan kepercayaan dari publik dan legitimasi yang kuat dalam menangani kasus korupsi. Disamping itu Kepolisian RI (POLRI) dan Kejaksaan RI tersebut juga masih dihadapkan pada problem internal dalam mewujudkan kelembagaan yang bersih, sehingga perlu dibentuk dan lahirlah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan:

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Kemudian Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan: Dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>12</sup> Selanjutnya Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>13</sup>

Tugas, wewenang dan kewajiban KPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan:

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 6 yaitu :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 7 menyebutkan :

Dalam melaksanakan tugas koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002. Adapun Pasal 9 menyebutkan bahwa : Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*



- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- e. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Apabila KPK mengambilalih penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Penyidik Polri maupun Penyidik Kejaksaan, maka hal tersebut harus diberitahukan oleh KPK kepada Polri atau Kejaksaan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat alasan sebagai dimaksud dalam Pasal 9, KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani”.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan atau
- c. Yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>17</sup>

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*





- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>18</sup>

Dengan demikian dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi oleh KPK sangat diperlukan adanya keadilan hukum baik negara, masyarakat, maupun pelaku sendiri. Oleh karena itu teori yang dipakai sebagai *Applied Theory* dalam Tesis ini adalah Teori Keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles karena keadilan meliputi keadilan distributif dan keadilan korektif.

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.

---

<sup>18</sup> Ibid.



- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

Di Indonesia, strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Dimulai dari Orde Lama, terlepas dari apakah strategi tersebut didasari dengan niat untuk mencari dukungan politik, meningkatkan citra positif pemerintah atau benarbenar untuk mengurangi kebocoran keuangan Negara. Namun sejarah mencatat, bahwa pemberantasan korupsi telah cukup panjang berjalan di Indonesia, tanpa ada hasil maksimal seperti yang diharapkan.<sup>20</sup>

### **Penyelidikan**

Seperti halnya pengungkapan kasus tindak pidana pada umumnya, sebelum sampai pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, pengungkapan kasus tindak pidana korupsi juga melalui serangkaian proses untuk pencarian tersangka dan pengumpulan barang bukti. Menurut ketentuan hukum acara pidana, hal tersebut lazim disebut sebagai tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1981), yang dimaksud dengan penyelidikan adalah :

- serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menenumukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>21</sup>

Sedangkan dalam angka 4 Pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah :

- Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

---

<sup>19</sup> Hyronimus Rhiti, *Op. Cit.*, hlm. 241 -242.

<sup>20</sup><https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID885G0&p=pemberantasan+korupsi+di+indonesia>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 jam 20.17 Wib.

<sup>21</sup> UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.



dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>22</sup>

Kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi ditegaskan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi berdasarkan undang-undang yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan juga berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

#### Penyidikan

KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak korupsi berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan juga UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

KUHAP menentukan bahwa anggota polisi yang hendak diangkat sebagai penyidik harus memiliki pangkat minimal Letnan Dua dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 Penyidik dalam perkara tindak pidana Korupsi yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, yaitu “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.<sup>23</sup>

Sedangkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK juga mengatur tentang hal penyidik ini yaitu dengan menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.



dengan penyidikan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berlaku bagi Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 tentang HAP tidak berlaku bagi Penyidik Tindak Pidana Korupsi.<sup>24</sup>

Wewenang yang dimiliki oleh Penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Selain kewenangan yang terdapat dalam Pasal 7 KUHAP, Penyidik Tindak Pidana Korupsi mempunyai kewenangan lain yaitu wewenang untuk melakukan penyitaan tanpa perlu adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat jika terdapat dasar dugaan yang kuat yaitu adanya bukti permulaan yang cukup. Kewenangan penyitaan dan tata cara penyitaan ini diatur secara khusus dalam Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

## **Penuntutan**

---

<sup>24</sup> UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.



Dari rangkaian langkah yang telah dilakukan diatas, kemudian dilakukan proses lanjut yaitu Penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Menurut ketentuan proses beracara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 51 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK), yang berhak melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah Penuntut Umum yaitu Jaksa Penuntut-Umum (JPU) pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian dalam jangka waktu 14 hari Penuntut Umum harus sudah melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang, maka Penuntut Umum segera membuat Surat Dakwaan. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak ada aturan yang mengatur, jika ternyata berkas yang dilimpahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana Korupsi harus ditutup demi hukum atau sering disebut dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Penyidik KPK maupun SP3 (Surat Perintah Penghentian Penuntutan) oleh JPU pada KPK. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh harapan bahwa tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan selalu menghasilkan berkas yang lengkap, karena pada tahap Penyidikan telah ada mekanisme penghentian penyidikan jika ternyata tidak menemukan bukti permulaan yang cukup atau ternyata peristiwa ini bukan merupakan peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan uraian yang telah terurai di atas, maka tindakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK dalam bentuk penegakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, diharapkan terwujud adanya Kepastian Hukum. Oleh karena itu teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo sebagai *Middle Range Theory* sesuai dengan hal tersebut dikarenakan teori ini dapat menjelaskan adanya kepastian hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik, penyidik maupun penuntut perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. **Sudikno**



**Mertokusumo** mengemukakan bahwa : kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>26</sup> Selanjutnya dengan adanya kedaulatan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, maka Indonesia dapat menentukan hukumnya sendiri dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi, oleh karena itu teori yang dipakai sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Kedaulatan Negara sebagaimana dikemukakan oleh Jean Bodin. Menurut **Jean Bodin** (1500 – 1596) seorang ahli hukum Perancis yang hidup pada abad XVI, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.<sup>27</sup> Menurutnya kedaulatan memiliki 4 (empat) sifat pokok yaitu:

- 1) Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- 2) Permanen, artinya kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kekuasaan tetap ada selama Negara berdiri.
- 3) Tunggal (bulat), artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam Negara yang tidak diserahkan atau dibagi bagikan kepada badan lain.
- 4) Tidak terbatas (absolut), artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain dan bila ada kekuasaan lain yang dibatasi maka kekuasaan tertinggi yang dimilikinya tersebut akan lenyap.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Indonesia untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu KPK, Polri dan Kejaksaan. Kewenangan ini diberikan kepada Kejaksaan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 8.

<sup>27</sup> Soehino, *Op. cit.*, hlm. 17.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 18.



dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan juga kepada Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara RI dan kepada KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Oleh karena itu teori yang dipakai sebagai *Grand Theory* adalah Teori Kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon karena teori ini menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, Polri dan Kejaksaan pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia karena Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon adalah sbb :

“Bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.”<sup>29</sup>

## **B. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

### **a. Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan)**

Di dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) disebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 16.



- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas, yaitu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

AAUPL tersebut adalah:

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
6. Asas tidak mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
11. Asas perlindungan atau pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*);





12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).<sup>30</sup>

Tata kelola merupakan suatu upaya untuk melakukan penataan penyelenggaraan pemerintahan (*governance*). Hal ini tentu menyangkut manajemen pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu tata kelola lembaga negara lebih mengarah pada konsep “*good governance*”.

#### **b. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Disamping memiliki fungsi utama untuk memberangus tindak pidana korupsi di Indonesia fungsi lain dari dibentuknya KPK ini adalah untuk juga membenahi kepolisian dan kejaksaan agar dapat bisa membersihkan institusinya sendiri dari jeratan korupsi, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi ini sifatnya *Ad hoc*. Jadi pada saat institusi POLRI dan Kejaksaan dirasa sudah bersih dari kasus-kasus korupsi dan layak kembali dipercaya untuk menangani tindak pidana korupsi seharusnya KPK sudah harus dibubarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi ini diberikan berbagai tugas yang sangat luas dengan kewenangan pula yang sangat besar, hal ini dirasakan tidak menjadi masalah karena mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sudah mengakar dan menjalar disetiap sendi pemerintahan di Indonesia dari pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah.

Jika kita melihat tugas dan kewenangan KPK yang sangat besar ini dapat kita simpulkan bahwa KPK ini memiliki kendali utama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan yang timbul dengan adanya KPK dan kewenangnya adalah adanya kewenangan yang sama dengan Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaan mengenai penyidikan dan penuntutan yang notabene Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaanpun memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi dan kejaksaan dapat melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menimbulkan suatu tumpang tindih kewenangan diantara KPK dengan Kepolisian (POLRI) dan KPK dengan Kejaksaan.

---

<sup>30</sup><https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID885G0&p=asas-asas+umum+pemerintahan+dalam+arti+luas>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023 jam 21.42 Wib.



### **c. Aparat Penegak Hukum Yang Sinergis dan Efektif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing harus dipercepat peningkatan kemampuannya maupun kewibawaan peradilan disertai upaya untuk membina sikap aparat penegak hukum yang memiliki keahlian, jujur, tegas, adil, bersih, dan berwibawa.

Organisasi pemerintahan yang korup, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus diubah dan dikembalikan kepada jati diri pembentukannya, yaitu untuk melindungi dan memenuhi hak dan kepentingan rakyat serta untuk mencapai tujuan nasional. Prinsip-prinsip negara hukum dan pemerintahan yang demokratis menjadi arus utama reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan paradigma baru yang dikenal dengan istilah *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

### **d. Penataan Kembali Komponen Hukum**

Reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum sebagaimana dikemukakan oleh **Lawrence Friedman** yaitu:

#### **1) Struktur Hukum**

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Isu yang sering muncul kepermukaan adalah menyangkut sumber daya manusia (SDM), selama ini dipandang profesionalitas aparat penegak hukum dianggap masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus.

Selanjutnya dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, POLRI juga diberikan kewenangan yang sama dengan KPK yaitu kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi tidak kewenangan penuntutan. Nampaknya kewenangan yang ada pada KPK dan POLRI tersebut, diharapkan akan dapat mensinergikan upaya-upaya pemberantasan korupsi secara lebih progresif,



namun ternyata berimplikasi pada akuntabilitas publik dan ambiguitas kewenangan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa kewenangan.

## **2) Substansi Hukum**

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Dalam substansi hukum sering terjadi *ambiguity* dan duplikasi, rumusan pasalnya sering menimbulkan penafsiran yang beragam yang berakibat pada keragu-raguan dalam menerapkannya bahkan ada juga dicampurkan dengan muatan politis dari kasus yang sedang ditangani tersebut. Hal ini akan berakibat pada kepastian hukumnya

## **3) Budaya Hukum**

Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri; dengan kata lain dalam budaya hukum terkait perilaku ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat dalam arti luas yang menyangkut aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Saat ini telah terjadi degradasi budaya hukum yang ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum. Pada pemberantasan tindak pidana korupsi, sering diperlihatkan kepada masyarakat akan adanya penegakan hukum tindak pidana korupsi terjadi diskriminasi atau pun “tebang pilih” serta ketidaktransparanan aparat dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum.

### **e. Perlunya Reformasi Hukum**

Berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka dalam rangka melakukan reformasi hukum ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas, khususnya dalam pemberantasan korupsi yaitu penguatan Polri dan Kejaksaan.



- 2) Perumusan kembali hukum yang berkeadilan, khususnya terhadap peraturan tentang tindak pidana korupsi memberikan pemidanaan yang memberikan efek jera.
- 3) Optimalisasi penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi agar KPK dan POLRI dapat bekerjasama secara bersinergi untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif dan efisien.
- 4) Mengikutsertakan rakyat dalam penegakan hukum (dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek/*necessary condition*).
- 5) Esensi dari hukum adalah keadilan, selama ini sebagian masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu.

Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan budaya hukum dari sisi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

- a. KPK mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang KPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang KPK. Walaupun KPK merupakan lembaga negara yang bersifat sementara (*ad hoc*) karena berupa Komisi, namun mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab dan harapan yang besar dari seluruh masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemberantasan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Selain KPK, terdapat juga aparaturnya penegak hukum yang lebih dahulu ada dan berwenang melaksanakan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun tentang Pemberhentian sebagai anggota Kepolisian Negara RI. Kemudian



juga Kejaksaan RI berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

b. Dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan tindakan berupa :

- 1) Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan)
- 2) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Aparat Penegak Hukum Yang Sinergis Dan Efektif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Penerapan Prinsip Good Governance.
- 5) Penataan Kembali Komponen Hukum.

Perlunya Reformasi Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Arief, Budiman, *Negara dan Pembangunan*, (Salatiga, Yayasan Padi dan Kapas, 1991).

Eddy O.S. Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2012).

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Edisi Kedua).

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2011).

Juniadi Sowartojo, *Korupsi*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1998).

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta, Bina Aksara, 1988).

Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989).

Mertokusumo, Sudikno, *Kepastian Hukum*, (Jogyakarta, Ghalia, 2000).



Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005).

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, Obor Indonesia, 2001).

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2004).

*Bunga Rampai Masalah Korupsi*, (Bandung, Mandar Maju, 2009).

Rr. Dijan Widijowati dan Halim Darmawan, *Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*, Literasi Nusantara, Malang, 2022.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979).

Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1980).

Sujono, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Gugatan Perdata Negara*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2020).

## **B. Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN RI Nomor 3209.

*Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan LN RI Nomor 3874 .

*Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, UU Nomor 28 Tahun 1999, LN RI Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan LN RI Nomor 3851.



*Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN RI Tahun 2001 Nomor 154, TLN RI Nomor 4150.*

*Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002, LN RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan LN RI Nomor 4250*

*Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara RI, UU Nomor 2 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan LN RI Nomor 4168.*

*Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 19 Tahun 2019, LN RI Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan LN RI Nomor 6409.*

*Undang-Undang Tentang Kejaksaan RI, UU Nomor 16 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan LN RI Nomor 4401.*

*Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 2021, LN RI Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan LN RI Nomor 6755.*

*Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 2023, LN RI Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan LN RI Nomor 6842.*